



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DAN HAK MEWARIS HARTA
BERSAMA ORANG TUA ANGKAT
(STUDI KASUS PADA SALAH SATU RUMAH TANGGA DI JOMBOK
KABUPATEN JOMBANG)**

*LEGAL STATUTE OF ADOPTED CHILD AND THE COLLECTIVE GOODS
OF THE ADOPTED PARENTS*

(CASE STUDIES AT ONE HOUSEHOLDS IN JOMBOK JOMBANG DISTRICT)

Oleh

**ELYA WAHYUNI
NIM 110710101047**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DAN HAK MEWARIS HARTA
BERSAMA ORANG TUA ANGKAT
(STUDI KASUS PADA SALAH SATU RUMAH TANGGA DI JOMBOK
KABUPATEN JOMBANG)**

*LEGAL STATUTE OF ADOPTED CHILD AND THE COLLECTIVE GOODS
OF THE ADOPTED PARENTS IN JOMBOK COMMUNITY
IN JOMBANG DISTRICT*

Oleh

**ELYA WAHYUNI
NIM 110710101047**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

“TIDAK ADA MASALAH YANG TIDAK BISA DISELESAIKAN SELAMA
ADA KESEPAKATAN BERSAMA UNTUK MENYELESAIKANNYA”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Suradi dan Ibunda yang tersayang Kartini yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGGAT DAN HAK MEWARIS HARTA
BERSAMA ORANG TUA ANGGAT
(STUDI KASUS PADA SALAH SATU RUMAH TANGGA DI JOMBOK
KABUPATEN JOMBANG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember


ELYA WAHYUNI
NIM 110710101047

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015


PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 JULI 2015

OLEH
Dosen Pembimbing Utama



Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DAN HAK MEWARIS HARTA
BERSAMA ORANG TUA ANGKAT
(STUDI KASUS PADA SALAH SATU RUMAH TANGGA DI JOMBOK
KABUPATEN JOMBANG)**

Oleh :

ELYA WAHYUNI

NIM 110710101047

Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal: 07 (Tujuh)

Bulan : September



Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



SUGLONO, S.H., M.H.

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.


NIP. 195208111984031002

NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :


Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP : 197703022000122001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELYA WAHYUNI**

NIM : **110710101047**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : kedudukan hukum anak angkat dan hak mewaris harta bersama orang tua angkat (studi kasus pada salah satu rumah tangga di jombok kabupaten jombang) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 September 2015

Yang menyatakan,



ELYA WAHYUNI

NIM. 110710101047

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : ” **KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DAN HAK MEWARIS HARTA BERSAMA ORANG TUA ANGKAT (STUDI KASUS PADA SALAH SATU RUMAH TANGGA DI JOMBOK KABUPATEN JOMBANG)**” guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing Skripsi, sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Firman Floranta Adonara S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Ibu bapakku tersayang atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta yang selalu menemaniku disetiap langkahku dengan iringan do'anya;
11. Kakak-kakakku, Mas Eko Sundariono beserta istrinya, Mbak Nanda Murti, Mbak Beti Wulandari beserta suaminya Mas Sunawan. Ponakan-ponakanku Silvi, Nova, Novi, Hanin, dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan;
12. Teman-temanku, Annisa, Anjani, Ochy, Afida, Belia, Resti, Trias, Fina, Yulis, Icha, Tri (Sri), Dana, Uji, Oki, Nisa, Mbak Hepong dan semua teman-teman satu angkatan 2011, terima kasih atas kenangan indah selama di Fakultas Hukum dan atas segalanya;
13. Bapak Suradi, Bapak Dipo, Ibu Surateni, yang mau untuk diajak wawancara dan memberikan keterangan yang sangat berharga bagi saya.
14. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 7 September 2015

Penulis

RINGKASAN

Keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan adanya keturunan dalam suatu keluarga. Suatu keluarga akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melestarikan keturunannya. Anak merupakan anugerah yang ditunggu dalam suatu keluarga. Karena keberadaan anak merupakan wujud dari keberlangsungan sebuah keluarga. Karena tidak dapat memiliki keturunan, maka sebuah keluarga akan mengangkat anak dari orang lain atau anak dari saudaranya sendiri untuk dimasukkan kedalam anggota keluarganya. Pada masyarakat Desa Jombok Kabupaten Jombang, proses pengangkatan anak dilakukan secara adat Jawa, tanpa meminta surat penetapan pada pengadilan. Tetapi di Desa Jombok Kabupaten Jombang ada sebuah keluarga yang mengangkat 2 (dua) anak angkat, anak angkat yang pertama dilakukan secara adat Jawa. Sedangkan anak angkat yang kedua, selain diangkat secara adat Jawa, dia juga melalui proses pengadilan (adanya surat penetapan dari hakim). Berdasarkan uraian tersebut diatas, akan dikaji penelitian dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DAN HAK MEWARIS HARTA BERSAMA ORANG TUA ANGKAT (STUDI KASUS PADA SALAH SATU RUMAH TANGGA DI JOMBOK KABUPATEN JOMBANG)”**. Rumusan masalah dibedakan menjadi 3 (tiga): *pertama*, Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum adat dan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Kedua*, bagaimana pembagian harta warisan orang tua angkat terhadap anak angkat yang berbeda prosedur pengangkatannya (studi kasus pada salah satu rumah tangga di Jombok Kabupaten Jombang). *Ketiga*, bagaimana jika terjadi perselisihan diantara para anak angkat yang berbeda prosedur pengangkatannya (studi kasus pada salah satu rumah tangga di Jombok Kabupaten Jombang). Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat menurut hukum adat dan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. (2) Untuk mengetahui dan memahami pembagian harta warisan orang tua angkat terhadap anak angkat yang berbeda prosedur pengangkatannya (studi kasus pada salah satu rumah tangga di Jombok Kabupaten Jombang). (3) Untuk mengetahui dan memahami jika terjadi perselisihan diantara para anak angkat yang berbeda prosedur pengangkatannya (studi kasus pada salah satu rumah tangga di Jombok Kabupaten Jombang). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan meliputi 6 (enam) aspek, yaitu (1) tipe penelitian; (2) pendekatan masalah; (3) macam-macam data; (4) teknik pengumpulan data; (5) proses penelitian; dan (6) analisis data.

Tinjauan Pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini meliputi kedudukan hukum anak angkat, pembagian harta warisan, dan penyelesaian sengketa menurut hukum adat.

Pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab pembahasan, yaitu *pertama*, Kedudukan hukum anak angkat yang diangkat oleh orang tua angkat (studi kasus pada salah satu rumah tangga di Jember Kabupaten Jember). Pengangkatan anak dimaksudkan untuk mengangkat derajat dari anak yang akan diangkat tersebut. Jadi kedudukan anak angkat di Jawa tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung atau menggantikan kedudukan anak kandung serta tidak dimaksudkan untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Begitu juga dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak Tariso dan ibu Tumpuk tidak lain adalah untuk menyejahterakan Suradi dan Katmiyono, supaya mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu, sesuai juga dengan asas pengangkatan anak adat Jawa, bahwa anak angkat tidak memutuskan hubungan dengan ibu kandungnya. *Kedua*, Pembagian harta waris orang tua angkat kepada anak angkat. Dimana anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya dengan melihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada keluarga Bapak Tariso dan Ibu Tumpuk, harta yang di berikan kepada kedua anak angkatnya setelah mereka menikah, yaitu masing-masing 1 petak sawah dan 1 unit mobil pick up. mereka tidak pernah membedakan antara kedua anaknya tersebut. Mereka berkeinginan bahwa semua hartanya dibagi dua untuk dua anak angkatnya tersebut. *Ketiga*, Timbulnya sengketa dan penyelesaian sengketa. Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai. Jalan penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan jalan musyawarah. Pada keluarga Bapak Tariso dan Ibu Tumpuk, permasalahan mulai terjadi setelah bapak tariso meninggal. Banyaknya harta peninggalan yang masih atas nama bapak Tariso membuat ibu tumpuk untuk mengurus semua harta yang masih atas nama bapak Tariso beralih ke ibu Tumpuk pada salah satu kantor Notaris di Daerah itu. Ketika pengurusan balik nama sertifikat oleh ibu Tumpuk masih dalam proses menunggu sidang Pengadilan, dua minggu sebelum sidang Ibu Tumpuk meninggal dunia. Sehingga proses balik nama sertifikat tersebut berhenti demi hukum. Katmiyono menggugat Notaris agar memberikan Sertipikat itu kepada dia, tetapi bapak Suradi beserta Ahli Waris yang lain merasa keberatan atas apa yang dilakukan oleh Katmiyono, sehingga Bapak Suradi dan Ahli Waris yang lain mengajukan Gugatan Intervensi. Agar Sertipikat tidak diambil oleh Katmiyono saja. Akhirnya mereka menempuh jalan damai agar masalahnya tidak berlarut-larut.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, Anak angkat yang diangkat secara adat Jawa dilakukan dengan terang, yaitu dilakukan dihadapan fungsionaris hukum adat setempat, dihentikan dan dinikahkan. Anak angkat yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimaksudkan agar anak yang diangkat mempunyai kepastian hukum. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak Tariso dan ibu Tumpuk tidak lain adalah untuk menyejahterakan anak tersebut,

supaya mendapatkan kehidupan yang layak. *Kedua*, Pada masa bapak Tariso dan Ibu Tumpuk masih hidup, mereka tidak pernah membeda-bedakan antara kedua anaknya tersebut. memegang

 dasar persamaan hak, yaitu dasar dalam pembagian warisan dimana semua ahli waris mendapatkan pembagian yang sama besarnya, baik itu anak lelaki atau anak wanita, anak sulung atau anak bungsu semuanya mempunyai hak yang sama. Misalnya, apabila salah satu anaknya diberi satu petak sawah maka anak yang satu lagi juga diberi satu petak sawah. Mereka berkeinginan bahwa semua hartanya dibagi dua untuk dua anak angkatnya tersebut. *Ketiga*, Sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai. Seperti yang dilakukan oleh kedua anak angkat dari Almarhum Bapak Tariso dan Almarhumah Ibu Tumpuk, mereka akhirnya menyelesaikan masalahnya dengan jalan damai. Saran dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, Kepada masyarakat, akan lebih baik apabila dalam mengangkat seorang anak dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan cara mengangkat anak secara adat dan melakukan Penetapan Pengangkatan Anak Ke Pengadilan. Hal itu dimaksudkan agar kedudukan hukum dari anak angkat itu terlindungi, dan agar anak yang diangkat mempunyai kepastian hukum. *Kedua*, Apabila melakukan pembagian harta waris, sebaiknya menggunakan dasar persamaan hak, yaitu dasar dalam pembagian warisan dimana semua ahli waris mendapatkan pembagian yang sama besarnya, baik itu anak lelaki atau anak wanita, anak sulung atau anak bungsu semuanya mempunyai hak yang sama. *Ketiga*, Apabila terjadi perselisihan atau sengketa terkait harta warisan, akan lebih baik apabila kedua belah pihak memilih menyelesaikan dengan damai, yaitu dengan cara permusyawaratan keluarga antara kedua belah pihak agar tercipta perdamaian dan tidak menjadi ricuh di waktu yang akan datang, sehingga tidak terjadi perpecahan antara keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5

1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Macam-macam Data	6
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.5 Proses Penelitian	7
1.4.6 Analisis Data	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat.....	9
2.1.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Adat.....	9
2.1.2 Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pangkatan Anak	11
2.1.3 Macam-macam Anak.....	15
2.2 Pembagian Harta Waris	17
2.2.1 Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat	17
2.2.2 Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam	20
2.2.3 Pembagian Harta Waris Menurut KUHPdata	25
2.3 Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat	29
2.3.1 Pengertian Sengketa	29
2.3.2 Pola Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat.....	30
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat Yang Diangkat Oleh Orang Tua Angkat..	32
3.2 Pembagian harta waris orang tua angkat kepada anak angkat	40
3.3 Timbulnya dan Penyelesaian Sengketa.....	44
BAB 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	53
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :Berkas-berkas Wawancara Dengan Bapak Suradi, Ibu Surateni dan Bapak Dipo

LAMPIRAN 2 :Foto-Foto Proses Wawancara dan foto-foto sebagian dari harta kekayaan yang menjadi sengketa.

LAMPIRAN 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menyatakan bahwa: “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.

Pengaturan tentang keluarga dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28 B ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui keturunan yang sah”.

Pengaturan lainnya dapat dilihat pada pengertian perkawinan yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan adanya keturunan dalam suatu keluarga. Suatu keluarga akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melestarikan keturunannya. Anak merupakan anugerah yang ditunggu dalam suatu keluarga. Karena keberadaan anak merupakan wujud dari keberlangsungan sebuah keluarga.

Suatu perkawinan yang tidak dikaruniai keturunan, akan menimbulkan bermacam-macam pikiran yang akan mengganggu mereka, antara lain hal-hal mengenai kelangsungan atau kelanjutan keturunan, pengurusan terhadap suami istri apabila mereka sudah tua, dan pemberian harta warisan¹. Karena tidak dapat memiliki keturunan, maka sebuah keluarga akan mengangkat anak dari orang lain atau anak dari saudaranya sendiri untuk dimasukkan kedalam anggota

¹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 206

keluarganya. Pengangkatan anak dilakukan untuk melanjutkan dan meneruskan garis keturunan sebuah keluarga yang tidak dapat memiliki seorang anak atau dalam bahasa Jawa dapat dikatakan dijadikan sebagai pancingan untuk dapat memiliki anak kandung².

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang intinya menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak yang diangkat. Siapapun yang mengangkat anak agar bisa menjamin bahwa kehidupan anak yang diangkatnya tersebut lebih baik, bisa melindungi kepentingan anak itu. Tetapi pengangkatan anak berdasarkan Pasal ini tidak memutuskan: menetapkan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

Pada masyarakat Desa Jombok Kabupaten Jombang, proses pengangkatan anak dilakukan secara adat Jawa, tanpa meminta surat penetapan pada pengadilan. Mereka menganggap bahwa hanya dengan dilakukan dihadapan fungsionaris hukum adat setempat, mengitankan dan menikahkan si anak, mereka sudah merupakan orang tua angkat dari anak tersebut. Ketiga hal itu dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar atau para tetangga bahwa telah dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu adanya suatu pengangkatan anak pada keluarga mereka. Dengan kata lain bahwa masyarakat sekitar dijadikan sebagai saksi atas suatu perbuatan hukum yang terjadi. Tetapi di Desa Jombok Kabupaten Jombang ada sebuah keluarga yang mengangkat 2 (dua) anak angkat, anak angkat yang pertama dilakukan secara adat Jawa. Sedangkan anak angkat yang kedua, selain diangkat secara adat Jawa, dia juga melalui proses pengadilan (adanya surat penetapan dari hakim).

Kedua anak angkat yang diangkat oleh pasangan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dalam pengangkatan anak. Karena pada dasarnya, proses pengangkatan anak dapat dilakukan melalui proses pengadilan maupun melalui adat (Jawa). Pengangkatan melalui proses pengadilan harus meminta surat

² Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Yustitia, Hlm. 155

penetapan dari hakim, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah sah menurut hukum, kemudian mendaftarkan kepada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten setempat. Sedangkan pengangkatan anak secara adat (Jawa) pertama, harus terang maksudnya dilakukan dihadapan fungsionaris hukum. Kedua anak itu belum mampu membedakan mana orang tua kandung dan mana orang tua angkatnya, atau dengan kata lain bahwa anak yang akan diangkat itu masih kecil dan belum dewasa. Dan yang terakhir anak itu dkitankan (apabila anak yang diangkat adalah laki-laki), dan dinikahkan jika perempuan³.

Anak yang diangkat melalui proses pengadilan, dia memiliki surat penetapan pengangkatan anak dari pengadilan, sedangkan anak yang diangkat secara adat (Jawa) tidak memiliki surat penetapan. Pada dasarnya perbuatan pengangkatan anak ini menimbulkan akibat hukum dalam hal kewarisan pada harta waris dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, akan dikaji penelitian dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DAN HAK MEWARIS HARTA BERSAMA ORANG TUA ANGKAT (STUDI KASUS PADA SALAH SATU RUMAH TANGGA DI JOMBOK KABUPATEN JOMBANG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum adat dan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?
2. Bagaimana pembagian harta warisan orang tua angkat terhadap anak angkat yang berbeda prosedur pengangkatannya (studi kasus pada salah satu rumah tangga di Jombok Kabupaten Jombang)?

³ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* Hlm. 164

3. Bagaimana jika terjadi perselisihan diantara para anak angkat yang berbeda prosedur pengangkatannya (studi kasus pada salah satu rumah tangga di Jombok Kabupaten Jombang)?

1.3 Tujuan Penulisan

Suatu penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan petunjuk, tuntunan / arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktis yang terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat menurut hukum adat dan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami pembagian harta warisan orang tua angkat terhadap anak angkat yang berbeda prosedur pengangkatannya (studi kasus pada salah satu rumah tangga di Jombok Kabupaten Jombang).

3. Untuk mengetahui dan memahami jika terjadi perselisihan diantara para anak angkat yang berbeda prosedur pengangkatannya (studi kasus pada salah satu rumah tangga di Jombok Kabupaten Jombang).

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi di dalamnya digunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian merupakan faktor penting dalam melakukan suatu penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu⁴. Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁵. Penelitian hukum bertujuan untuk memecahkan atau mencari jalan keluar permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.

⁴ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 2

⁵ Bambang Waluyo, 1991, *Ibid*, Hlm. 6

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat⁶. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris.

1.4.2 Pendekatan masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku⁷.

1.4.3 Macam-macam Data

Data/bahan sangat diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan dibahas dalam penulisan proposal penelitian ini.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, halaman 34.

⁷ Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 20-22

Macam-macam data yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Data Primer

Data lapangan yang diperoleh dari masyarakat ketika melakukan observasi dan wawancara.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

3. Data tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data yang valid. Maka dalam penulisan penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti atau mengamati secara langsung terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan memperoleh keterangan untuk penelitian dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait. Pada penelitian Skripsi ini, Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suradi, Ibu Surateni, dan Bapak Dipo.

1.4.5 Proses Penelitian

Proses penelitian pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap pertama melalui pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini;
2. Tahap kedua melalui observasi lapangan yaitu maneliti secara langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu masyarakat;
3. Tahap ketiga melalui wawancara yaitu melakukan pendekatan dengan orang yang akan diwawancarai yang kemudian disusul dengan wawancara bebas;
4. Tahap keempat melalui editing yaitu mencatat, mengambil dan memilah-milah data yang sudah diperoleh dalam melakukan penelitian;
5. Tahap kelima yaitu analisis data yang telah diperoleh.

1.4.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penelaahan yang diawali dengan melalui verifikasi data primer dan data sekunder. Untuk selanjutnya dilakukan pengelompokan sesuai dengan pembahasan permasalahan. Analisis data adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh pengertian tentang situasi yang sesungguhnya, disamping itu juga harus dikerjakan untuk situasi yang nyata.

Data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait, akan dianalisis guna menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan landasan teori yang digunakan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan selanjutnya disusun secara sistematis berupa skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat

2.1.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Menurut Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan anak angkat adalah seseorang yang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anaknya sendiri.

Abidin Farid mengatakan yang dimaksud anak angkat adalah

“anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua asalnya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat”⁸.

Pengangkatan anak pada hakekatnya adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dengan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandung⁹. Orang tua angkat tidak boleh berlaku semena-mena kepada anak angkatnya, harus saling menyayangi dan mengasihi antara keduanya. Tetapi pada masyarakat Osing ada juga seorang ibu yang mengangkat anak hasil zinah suaminya. Ketika ditanya ia menjelaskan “*lebih baik aku ambil anaknya dari pada dia ambil suamiku*”¹⁰.

Pada masyarakat Jawa pengangkatan anak sering kali mempunyai latar belakang untuk memperoleh keturunan. Ada yang berfungsi sebagai pemancing yaitu dilakukan oleh keluarga yang sudah lama kawin tetapi belum juga melahirkan anak, maka pengangkatan anak berfungsi sebagai pemancing. Tetapi, jika sudah ada anak kandung, kemudian mengangkat anak orang lain, terutama dari kalangan sendiri hal itu bisa saja bermotifkan belas kasihan karena orang tua

⁸ B. Bastian Tafal, 1983, *Kemudian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Hari*. Jakarta: Rajawali, Hlm. 46

⁹ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, Hlm. 44

¹⁰ Dominikus Rato, 2011, *Loc cit*. Hlm. 156

kandung anak yang diangkat tersebut secara ekonomis termasuk golongan kurang mampu¹¹. Pengangkatan anak dimaksudkan untuk mengangkat derajat dari anak yang akan diangkat tersebut.

Dilihat dari sudut anak yang dipungut, maka dapat dicatat adanya pengangkatan anak sebagai berikut¹²:

1. Mengangkat anak bukan warga keluarga.

Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Kedudukan anak yang demikian adalah sama dengan kedudukan anak kandung biasa, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orangtua si anak sendirinya putus secara adat.

2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga.

Pengangkatan anak seperti dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan si isteri tidak mempunyai anak, sementara suaminya mempunyai gundik-gundik atau selir, keadaan ini terjadi pada masa dahulu, maka biasanya anak dari selir-selir ini diangkat menjadi anak dari isterinya yang resmi (sah). Anak yang akan diangkat, hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan dengan keluarganya secara adat harus diputuskan.

3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan.

Perbuatan ini banyak terdapat di Jawa, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam pengertian yang luas dalam lingkungan keluarga. Pengangkatan keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang ataupun penyerahan suatu barang kepada orangtua si anak yang bersangkutan.

Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya, dengan tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Si anak angkat akhirnya memiliki dua keluarga yaitu orang tua kandungnya sendiri dan orang tua angkatnya.

¹¹ Dominikus Rato, 2011, *Loc cit.* Hlm. 155

¹² Dewi Wulansari, 2010, *Op cit.* hlm. 44

Jadi kedudukan anak angkat di Jawa tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung atau menggantikan kedudukan anak kandung serta tidak dimaksudkan untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya¹³. Di Jawa yang merupakan keturunan yaitu yang berasal dari nenek moyang yang sama, jadi anak angkat bukan merupakan keturunan dari orang tua angkat. Pengangkatan anak pada dasarnya dapat digugurkan atau dicabut dalam hal-hal yang dapat dijadikan alasan pencabutan itu, misalnya karena membuang anak kandung sendiri dari lingkungan keluarganya¹⁴.

Pengangkatan anak juga dipengaruhi oleh ajaran agama Islam¹⁵, misalnya:

- a. Dalam menikah; anak tersebut tidak boleh memilih bapak angkat bertindak sebagai wali nikahnya, wali nikah sebenarnya adalah tetap bapak kandung si anak angkat tersebut, atau penggantinya yang resmi menurut ketentuan agama Islam.
- b. Dalam perkawinan; jika semula tidak ada larangan perkawinan antara anak angkat dengan anak kandungnya atau keturunan orang tua angkat dalam garis lurus, maka setelah dipengaruhi oleh agama Islam maka kenyataan ini tidak diperkenankan lagi terjadi.

2.1.2 Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna pengalihan kekuasaan

¹³ Dominikus Rato, 2011, *Loc cit.* hlm. 158

¹⁴ Dewi Wulansari, 2010, *Loc cit.* hlm. 47

¹⁵ Dewi Wulansari, 2010, *Loc cit*

tersebut terjabar sesuai dengan keyakinan (agama) yang dianut dalam proses pengangkatan anak. Bagi orang Islam pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam¹⁶.

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

Pasal 2

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan.

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 6

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ M. Fahmi Al Amruzi, 2012, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Hlm. 86

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak secara langsung” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik

dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Bagi umat Islam di Indonesia, apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam karena definisi tentang pengangkatan anak masih sesuai dengan konsep yang ada dalam hukum Islam dimana tidak terjadinya perubahan status hubungan keperdataan seperti berakibat secara hukum anak angkat memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Artinya, pengangkatan tersebut berakibat terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Berdasar itu pula pengangkatan anak tidak menghilangkan hubungan darah maupun hak dan kewajibannya terhadap orang tuanya yang asal. Tidak juga ada pemutusan hubungan maupun hubungan baru pada orang tua angkatnya seperti orang tua kandung¹⁷. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap terjalin, oleh karena itu anak angkat tetap menerima harta waris dari orang tua kandungnya.

¹⁷ M. Fahmi Al Amruzi, 2012, *Ibid*, Hlm. 91

2.1.3 Macam-macam Anak

Ada beberapa macam anak yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:

a. Anak sah

Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyatakan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Kedudukan anak sah sangat kuat menjadi ahli waris terhadap harta gono-gini dari ayah ibunya. Tetapi, terhadap harta asal ayah dan ibunya, anak sah belum tentu secara otomatis dengan sendirinya menurut hukum menjadi ahli waris. Norma hukum adat di mana mereka hidup, tumbuh, dan berkembanglah yang menentukan¹⁸.

b. Anak kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya¹⁹. Anak kandung bukan merupakan anak sah, sebab dalam kaitannya dengan bapak, maka anak itu harus disebut anak sah. Ada asas hukum yang menyatakan: “*anak kandung mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau lebih tegas dikatakan bahwa anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, karena dia lahir dari kandungan ibunya*”²⁰.

c. Anak yang diakui

Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah. Kedudukan anak yang secara sah diakui hukum adalah sama dengan anak sah²¹.

d. Anak luar kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan

¹⁸ Dominikus Rato, 2011, *Op Cit.* hlm. 143

¹⁹ Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 67

²⁰ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* hlm. 150

²¹ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* hlm. 151

yuridis dengan bapak biologisnya, sekalipun bapaknya mengakui bahwa dia adalah anaknya. Jika tidak atau belum dilakukan perkawinan secara sah, maka anak luar kawin ini bukanlah anak sah²².

e. Anak adopsi

Anak adopsi atau anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, tetapi ada juga orang tua mengangkat anaknya sendiri karena suatu alasan. Kedudukan anak angkat di beberapa lingkungan hukum adat tidak sama.

Di Jawa pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya, dengan tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Kedudukan anak angkat di Jawa tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat hanya berhak terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya²³.

f. Anak tiri

Anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami istri bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan di dalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak²⁴. Pada masyarakat Osing, anak tiri hanya berhak atas harta asal dari ayah atau ibu kandungnya dan harta gono-gini dari orang tua kandungnya. Untuk harta gono-gini terhadap perkawinan kedua atau ketiga, anak tiri tidak berhak²⁵.

g. Anak piara

Anak piara adalah anak orang lain atau anggota kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas dasar rasa belas kasihan. Anak piara wajib tinggal serumah dengan orang tua piarannya, serta wajib pula member bantuan tenaga

²² Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* hlm. 153

²³ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* hlm. 158

²⁴ Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Op cit*, hlm. 77

²⁵ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* hlm. 164

kerja kepada keluarga orang tua piara. Status anak piara bukan sebagai ahli waris dari orang tua piara²⁶.

h. Anak *incest*

Anak *incest* adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat-istiadat atau hukum adat. Anak *incest* merupakan anak yang lahir dari hubungan darah yang terlalu dekat dan dilarang oleh hukum agama atau hukum adat. Anak *incest* hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya²⁷.

i. Anak *linggo*

Anak *linggo* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan suami dan diakui sah sebagai darah daging dari suaminya. Anak yang demikian memiliki hubungan hukum dengan sang ayah yuridisnya karena kebutuhan akan seorang ahli waris yang akan meneruskan garis keturunan sang ayah yuridis, bukan ayah biologisnya. Oleh karena itu, anak *linggo* merupakan ahli waris harta benda ayah yuridisnya, bukan ayah biologisnya²⁸.

2.2 Pembagian Harta Warisan

2.2.1 Pembagian harta warisan menurut hukum adat

A. Pembagian Harta Warisan Menurut Sistem Kekerabatan²⁹:

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

3.2 Sistem Patrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam

²⁶ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* hlm. 168

²⁷ Dominikus Rato, 2011, *Ibid*

²⁸ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* Hlm.169

²⁹ Eman Suparman, 2011, *Hukum Waris Indonesia-Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW.* Bandung: Refika Aditama, Hlm. 41

hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

3.3 Sistem Matrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

3.4 Sistem Parental atau Bilateral

Yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

3.5 Sistem *Altenerend*

Yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan secara berganti-ganti sesuai dengan pola perkawinan yang diterapkan oleh orang tuanya.

Antara sistem kekerabatan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal. Dengan catatan bahwa didalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan³⁰.

³⁰ Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Op cit*, Hlm. 23

Namun demikian dikalangan masyarakat di pedesaan masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama, sehingga apa yang dikemukakan Hazairin masih Nampak kebenarannya³¹.

Hazairin menyatakan:

“Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral”³².

B. Pembagian Harta Warisan Menurut Sistem Pewarisan:

a. Sistem individual

Sistem kewarisan individual adalah apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai “hak milik” yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat³³. Di Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara individual harta peninggalan dari ayah ibu atau kakek neneknya.

b. Sistem mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah apabila harta warisan itu diwariskan seluruhnya atau sebagian besar oleh seorang anak saja³⁴. Harta warisan itu hanya diberikan kepada seorang anak saja, tidak semua ahli waris mendapatkan harta warisan.

c. Sistem kolektif

Sistem kewarisan kolektif adalah apabila harta warisan itu diwariskan kepada sekelompok ahli waris secara bersama (kolektif) dari seorang pewaris, yang tidak boleh dibagi-bagikan secara perorangan. Para ahli waris tidak boleh memiliki harta waris secara individu tetapi dapat menggunakan, mengusahakan dan menikmati hasilnya.

³¹ Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Ibid.* hlm. 24

³² Hazairin, 1964, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas, Hlm. 9

³³ Dewi Wulansari, *Op cit.* hlm. 75

³⁴ Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Hlm. 165

C. Asas pembagian harta waris³⁵:

a. Asas kerukunan

Merupakan asas dalam pembagian warisan dimana para ahli waris tidak memperhitungkan jumlah harta yang diterimanya, tetapi mengutamakan kerukunan diantara para ahli waris. Berapapun jumlah yang diterima tidak masalah, asalkan rukun.

b. Asas persamaan hak

Adalah asas dalam pembagian warisan dimana semua ahli waris mendapatkan pembagian yang sama besarnya, baik itu anak lelaki atau anak wanita, anak sulung atau anak bungsu semuanya mempunyai hak yang sama.

c. Asas segendong sepikul atau satu banding dua

Asas ini dipengaruhi oleh hukum waris Islam, yang menyatakan “bahwa bagian wanita itu adalah setengah dari bagian lelaki”. Mahkamah Agung RI sering membuat surat edaran kepada semua pengadilan negeri agar tidak lagi memutuskan pembagian harta waris dengan asas pewarisan segendong sepikul karena tidak sesuai dengan asas keadilan.

2.2.2 Pembagian harta warisan menurut hukum Islam

Sumber hukum kewarisan Islam, sebagian besar ditentukan dalam Al-Qur'an, dari Hadist dan putusan-putusan Rasulullah serta sebagian kecilnya dari ijma' para ahli ijma' dan beberapa masalah yang diambil dari ijtihad sahabat Nabi (T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1973:20)³⁶. Di dalam Al-Qur'an persoalan hukum kewarisan, wasiat dan hibah telah diatur secara rinci yang tersebar dalam beberapa surah, terutama pada Surah An-Nisaa' (QS.4), kemudian Surah Al-Baqarah (QS.2), Surah Al Maa-idah (QS.5), Surah Anfaal (QS.8) dan Surah Al-Ahzab (QS.33) serta terakhir Surah Ath-Thalaaq (QS.65)³⁷.

Orang-orang yang mendapat bagian seperdua, seperempat, dan seperdelapan diatur berdasarkan Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 12³⁸, yang artinya:

³⁵ ES. Ardinarto, 2009, *Mengenal Hukum Adat Di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, Hlm. 90

³⁶ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 13

³⁷ Rachmadi Usman, 2009, *Ibid*, Hlm 13

³⁸ Rachmadi Usman, 2009, *Ibid*, Hlm, 77

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) *syari'at* yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Orang-orang yang mendapat bagian sepertiga dan seperenam diatur berdasarkan Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 11³⁹, yang artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang diinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Orang-orang yang mendapat bagian dua pertiga diatur berdasarkan Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 176⁴⁰, yang artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,

³⁹ Rachmadi Usman, 2009, *Ibid*, Hlm, 77

⁴⁰ Rachmadi Usman, 2009, *Ibid*, Hlm 78

maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

A. Orang-orang yang mendapat bagian seperdua⁴¹:

1. Suami:

Apabila *muwarrits* (dalam hal ini istri yang meninggal dunia), tidak mempunyai ahli waris *bunuwah* (anak dan turunannya terus kebawah) baik dari suami tersebut atau dari suami yang lain⁴².

2. Seorang anak perempuan:

- a. Apabila tidak bersama anak laki-laki
- b. Apabila anak perempuan itu anak tunggal

3. Cucu perempuan dari anak laki-laki:

- a. Apabila tidak bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki
- b. Apabila cucu perempuan itu seorang diri
- c. Apabila tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki sekandung

4. Saudara perempuan sekandung:

- a. Apabila tidak bersama saudara laki-laki sekandung
- b. Apabila saudara perempuan sekandung itu sendirian
- c. Apabila yang meninggal dunia tidak mempunyai orang tua atau anak keturunan. Orang tua- ayah, kakek dan terus ke atas. Keturunan anak laki-laki dan anak perempuan.

5. Saudara perempuan seayah:

- a. Apabila tidak bersama saudara laki-laki seayah
- b. Apabila saudara perempuan seayah itu sendirian

⁴¹ Dyah Ochtorina Susanti, 2006, *Diktat Hukum Waris Islam (pengenalan terhadap hukum waris Islam dan cara-cara perhitungannya)*. Untuk Universitas Islam Blitar-Fakultas Hukum Blitar, Hlm. 12

⁴² Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 63

- c. Apabila yang meninggal tidak mempunyai orang tua dan anak keturunan
 - d. Apabila si mayat tidak mempunyai saudara perempuan sekandung.
- B. Orang-orang yang mendapat bagian seperempat⁴³:
1. Suami:
Apabila istri (yang meninggal dunia) mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan keturunan terus kebawah. Keturunan terus kebawah = cicit laki-laki atau perempuan yang dipertalikan kepada si mati oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki. Baik anak (keturunan) itu dari suami tersebut atau dari suaminya yang lain.
 2. Istri:
Apabila suami (yang meninggal dunia) tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawah, baik dari isteri tersebut maupun dari isteri yang lain⁴⁴.
- C. Orang-orang yang mendapat bagian seperdelapan⁴⁵:
Seorang atau beberapa orang istri:
Apabila suami (yang meninggal dunia) mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan seterusnya, baik keturunan itu dari istri tersebut atau dari istri yang lain.
- D. Orang-orang yang mendapat bagian dua pertiga⁴⁶:
1. Dua orang anak perempuan sekandung atau lebih
Apabila tidak bersama dengan saudara-saudaranya yang menerima *ashobah* (anak laki-laki si mayat)
 2. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki
 - a. Apabila si mayat tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan.
 - b. Apabila tidak bersama dengan dua orang anak perempuan.

⁴³ Dyah Ochtorina Susanti, 2006, *Ibid*, Hlm. 15

⁴⁴ Mardani, 2014, *Loc cit*, Hlm. 65

⁴⁵ Dyah Ochtorina Susanti, 2006, *Ibid*, Hlm. 17

⁴⁶ Dyah Ochtorina Susanti, 2006, *Ibid*, Hlm. 18

- c. Apabila tidak ada *mu'ashib* (yang mendapat *ashobah*), yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki yang satu derajat dengan mereka.
3. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih
 - a. Apabila tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, tidak ada ayah atau kakek terus ke atas, yaitu si mayat tidak mempunyai orang tua dan keturunan.
 - b. Apabila tidak mempunyai saudara *mu'ashib* (golongan *ashobah*) yakni saudara laki-laki sekandung.
 - c. Apabila tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang atau lebih.
4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih
 - b. Apabila tidak ada anak laki-laki, ayah atau kakek (orang tua atau keturunan).
 - c. Apabila tidak mempunyai saudara *mu'ashib*, yaitu saudara laki-laki seayah.
 - d. Apabila tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung.
- E. Orang-orang yang mendapat bagian sepertiga⁴⁷:
 1. Ibu
 - a. Apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan cucu dari anak laki-laki dan seterusnya⁴⁸.
 - b. Apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki atau saudara-saudara perempuan dua orang atau lebih, baik saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu, baik laki-laki atau perempuan, baik mereka berhak mendapat waris atau terhalang.
 2. Saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seibu dua orang atau lebih
 - a. Apabila tidak ada orang tua atau anak keturunan.

⁴⁷ Dyah Ochtorina Susanti, 2006, *Ibid*, Hlm. 21

⁴⁸ Mardani, 2014, *Op cit*, Hlm. 63

- b. Apabila jumlah mereka dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan atau campuran dari keduanya.
- F. Orang-orang yang mendapat bagian seperenam⁴⁹:
1. Ayah
 - a. Apabila orang yang meninggal dunia (anaknyanya) mempunyai anak keturunan, baik laki-laki maupun perempuan.
 2. Kakek *Shohih* (ayahnya ayah dan terus ke atas)
 - a. Apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawah, dengan syarat tidak ada ayah (dari orang yang meninggal), dengan demikian status kakek dapat menempati kedudukan ayah, apabila ayah telah tiada.
 3. Ibu
 - a. Apabila orang yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki (keturunan).
 - b. Apabila yang meninggal dunia mempunyai beberapa orang saudara (dua atau lebih) baik mereka terdiri atas laki-laki semua atau semuanya perempuan atau campuran (laki-laki dan perempuan) baik mereka itu dari *jihat* (arah/garis) sekandung, seayah, atau seibu.
 4. Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih)
 - a. Apabila orang yang meninggal dunia hanya meninggalkan seorang anak perempuan, anak perempuan mendapat bagian setengah dan untuk seorang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam, untuk melengkapi bagian dua pertiga ($2/3$) (dianggap si mayat mempunyai anak perempuan lebih dari seorang).
 5. Saudara perempuan seayah seorang atau beberapa orang
 - a. Apabila orang yang meninggal dunia mempunyai seorang saudara perempuan sekandung.
 6. Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu
 - a. Apabila mereka sendirian.

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti, 2006, *Ibid*, Hlm. 23

7. Nenek *shohih*

- a. Apabila tidak ada ibu, baik nenek itu seorang atau lebih, seperti ibunya ibu dan ibu ayah

2.2.3 Pembagian harta warisan menurut KUHPerduta

Bagian masing-masing ahli waris menurut KUHPerduta adalah sebagai berikut:

a. Golongan pertama

Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama⁵⁰. Apabila ada tiga orang anak dan ada istri, maka pembagiannya adalah sama yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

Menurut Pasal 852 KUHPerduta:

“anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja⁵¹. Semua bagian dari ahli waris golongan pertama adalah sama tidak membeda-bedakan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Berbeda dengan hukum Islam, yang membedakan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan.

Pasal 852 a (1) KUHPerduta menetapkan bahwa bagian suami/istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.

⁵⁰ Eman Suparman, 2011, *Loc cit.* hlm. 35

⁵¹ Effendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 30

b. Golongan kedua

Golongan kedua ini terdiri dari orang tua (ayah dan/atau ibu) si pewaris dan saudara-saudara si pewaris serta keturunan saudara-saudaranya⁵². Apabila saudara dari pewaris ada yang meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka harta warisan diberikan kepada keturunan atau anak dari saudara tersebut.

Ketentuan pembagiannya adalah sebagai berikut⁵³:

1. Dalam hal orang tua (ayah/ibu) si meninggal masih hidup:
 - a. Ayah dan ibu si meninggal masih hidup, kalau ada satu saudara masing-masing menerima $\frac{1}{3}$ bagian.
 - b. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika ada dua saudara atau lebih.
2. Jika ayah atau ibu saja yang ada bersama dengan satu orang saudara, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Ayah/ibu masih hidup, mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, kemudian sisanya yaitu $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ untuk saudara.
 - b. Akan tetapi jika ayah/ibu tersebut bersama-sama dengan dua orang saudara atau lebih maka, ayah/ibu mendapat $\frac{1}{3}$.
3. Dalam hal ayah dan ibu sudah meninggal sedangkan ahli waris adalah saudara-saudaranya saja, maka pembagiannya adalah dibagi rata.
4. Jika pewaris meninggalkan saudara-saudara yang berasal dari perkawinan yang berbeda dan ayah serta ibu masih hidup, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, jadi totalnya $\frac{1}{2}$ bagian. Sisanya ($1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$), dibagi dua, masing-masing $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, jadi untuk saudara dari ayah mendapat $\frac{1}{4}$ dan untuk saudara dari ibu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

⁵² Effendi Perangin, 2011, *Ibid*, hlm. 32

⁵³ Henny Tanuwidjaja, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama, Hlm. 25

5. Jika tinggal ayah atau ibu saja yang masih hidup yang mewaris bersama-sama saudara sekandung, seayah dan seibu, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ayah atau ibu yang masih hidup mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Sisanya ($1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$) bagian, terlebih dahulu dibagi dua, masing-masing $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$, jadi untuk saudara dari garis ayah mendapat $\frac{3}{8}$ dan saudara dari garis ibu mendapat $\frac{3}{8}$ bagian.

6. Jika kedua orang tuanya meninggal dunia, sedangkan ahli waris terdiri dari saudara seayah dan seibu, maka harta warisan dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara seayah dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk saudara seibu.

Dalam Pasal 854 Ayat (1) KUHPerdara, menyatakan:

“ Apabila seseorang meninggal dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan yang mana mendapat sepertiga selebihnya”.

Dan dalam Pasal 854 Ayat (2) KUHPerdara, menyatakan:

“Si bapak dan si ibu mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu”.

c. Golongan ketiga

Golongan ketiga ini terdiri dari keluarga sedarah yaitu keluarga dari garis lurus ke atas (kakek, nenek dan seterusnya ke atas).

Cara pembagian untuk golongan ini adalah mula-mula harta warisan dibagi dua (*kloving*), masing-masing untuk garis keluarga sedarah lurus ke atas dari garis ayah $\frac{1}{2}$ bagian dan sisanya untuk garis keluarga sedarah lurus ke atas dari garis ibu. Dalam tiap-tiap belahan, keluarga yang derajadnya sama mendapat bagian yang sama, dan keluarga yang derajadnya terdekat menutup yang jauh⁵⁴. Saudara yang mempunyai hubungan yang terdekat dengan

⁵⁴ Henny Tanuwidjaja, 2012, *Ibid*, hlm 29

Pewaris dia yang mendapatkan harta warisan, dan itu juga menutup saudara yang derajat atau hubungannya jauh untuk menjadi ahli waris.

Dalam Pasal 853 KUHPerdara menyatakan:

“ Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859 KUHPerdara”.

d. Golongan keempat

Ahli waris golongan empat adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman-paman dan bibi yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris⁵⁵, sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal. Serta saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal⁵⁶. Ahli waris golongan IV dapat menjadi ahli waris apabila tidak ada ahli waris golongan I,II, dan III tidak ada, sebaliknya apabila golongan yang terdahulu masih ada, maka golongan IV bukan merupakan ahli waris.

Dalam Pasal 858 KUHPerdara menentukan:

“jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam Pasal 859 menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.”

2.3 Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat

2.3.1 Pengertian Sengketa

Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau ppenyebab kerugian maupun kepada pihak lain. Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara

⁵⁵ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, Hlm. 146

⁵⁶ Effendi Perangin, 2011, *Op cit*. hlm 35

dua pihak atau lebih⁵⁷. Sengketa terjadi apabila ada pertentangan antara orang-orang atau orang dengan kelompok terhadap satu objek permasalahan.

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, dapat mengganggu hubungan di antara mereka⁵⁸. Sengketa tidak akan terjadi apabila para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Akan tetapi, sengketa akan timbul apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan beberapa cara yang pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa setua keberadaan manusia itu sendiri. Karena kodrat manusia juga, manusia selalu berusaha mencari cara penyelesaian konflik dalam rangka untuk selalu mencapai posisi keseimbangan dan agar tetap dapat bertahan hidup⁵⁹.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”⁶⁰.

2.3.2 Pola Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat

Tugas utama masyarakat hukum adat adalah membina keselarasan, keseimbangan, keserasian dan kesinambungan antara masyarakat sebagai makhluk hidup dengan isi alam semesta, sebab harmoni itu akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan bersama. Setiap perbuatan yang mungkin

⁵⁷ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta: Citra Media, Hlm. 3

⁵⁸ Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 3

⁵⁹ Rachmadi Usman, 2013, *Ibid*, Hlm. 4

⁶⁰ Rachmadi Usman, 2013, *Ibid*, hlm. 5

menimbulkan disharmoni, harus dimintakan restu dari penghuni gaib⁶¹. Segala bentuk sengketa yang terjadi, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan dalam suatu upacara dengan ritual-ritual tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia, sebagian besar warga Indonesia mendapatkan keadilan bukan dari gedung pengadilan, melainkan dari mekanisme penyelesaian secara informal di komunitasnya. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa secara informal. Peradilan non-negara ini lebih dipilih karena mudah diakses, cepat, dan murah. Kelebihan lain dari penyelesaian sengketa oleh lembaga non-negara adalah fleksibel. Maksudnya, struktur dan norma yang berlaku di sana bersifat longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial⁶².

Masyarakat (hukum) adat sudah sejak lama menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional, yaitu hakim perdamaian desa. Biasanya yang bertindak sebagai hakim perdamaian desa ini adalah kepala desa atau kepala rakyat, yang juga merupakan tokoh/kepala adat dan agama. Seorang kepala desa tidak hanya bertugas mengurus soal-soal pemerintahan, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat (hukum) adatnya⁶³.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan, pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai. Masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah. Tetapi yang mereka kehendaki adalah persengketaan itu berhasil diselesaikan dengan damai, sehingga kerukunan keluarga dapat dikembalikan seperti semula⁶⁴.

⁶¹ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dlm Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 241.

⁶² Rachmadi Usman, 2013, *Op cit.* hlm. 195

⁶³ Rachmadi Usman, 2013, *Ibid*, Hlm. 218

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Op Cit*, Hlm. 116

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat Yang Diangkat Oleh Orang Tua Angkat Pada Masyarakat Jombok

Desa Jombok terletak di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur. Desa ini terletak di ujung selatan Kecamatan Ngoro, jarak Desa Jombok dari kota Jombang kurang-lebih sekitar 30 (tiga puluh) kilometer, sedangkan jarak dengan ibukota Propinsi Jawa Timur kurang-lebihnya sekitar 90 (Sembilan puluh) kilometer.

Desa Jombok secara administratif, batas wilayahnya adalah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulorejo, sebelah timur berbatasan Desa Godong, sebelah selatan berbatasan Desa Blaru dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kwayuhan. Desa Jombok merupakan daerah dari Kabupaten Jombang yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Kediri.

Jumlah penduduk Desa Jombok ada sebanyak 4.559 (empat ribu lima ratus lima puluh lima) jiwa. Sebanyak 2.035 (dua ribu tigapuluh lima) jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 2.524 (dua ribu lima ratus dua puluh empat) jiwa penduduk perempuan. Dimana Desa Jombok terdiri atas 8 (Delapan) Dusun yaitu Jombok, Sumberjo, Jembar, Bicek, Ngasem, Dawuhan, Pageng, Jatirejo, dimana masing-masing Dusun terdiri dari 07 (tujuh) Rukun Tetangga (RT) dan 02 (dua) Rukun Warga (RW).

Mata pencaharian (pekerjaan) penduduk Desa Jombok yaitu petani sekitar 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) jiwa. Pegawai negeri sebesar 285 (dua ratus delapan puluh lima) jiwa. TNI sebesar 15 (lima belas) jiwa, pedagang 427 (enam ratus dua puluh tujuh) jiwa, jasa angkutan 20 (dua puluh) jiwa, buruh swasta 584 (lima ratus delapan puluh empat) jiwa, tukang kayu 51 (lima puluh satu), dan buruh bangunan 86 (delapan puluh enam) jiwa. Bisa dikatakan hampir semua penduduk Desa Jombok yang usia produktif mempunyai pekerjaan, sehingga masyarakat Desa Jombok tidak banyak yang jadi pengangguran.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jombok yaitu tidak tamat sekolah dasar (SD) sebesar 744 (tujuh ratus empat puluh empat) jiwa, SD sebesar 1.203 (seribu dua ratus tiga) jiwa, sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 307 (tiga ratus tujuh) jiwa, sekolah menengah atas (SMA) sebesar 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) jiwa, akademi 31 (tiga puluh satu) jiwa, dan perguruan tinggi 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) jiwa. Banyaknya masyarakat yang tidak tamat SD dan hanya berpendidikan SD ini dikarenakan faktor ekonomi pernikahan usia dini banyak dilakukan oleh masyarakat Jombok. Dengan perkembangan jaman pun pendidikan di Desa Jombok semakin maju terbukti dengan jumlah pendidikan SMA yang paling tinggi, hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak mengesampingkan pendidikannya.

Sarana dan prasarana umum yang ada di Desa Jombok, diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, ibadah, dan sarana jalan. Sarana pendidikan yang ada di Desa Jombok adalah 5 (lima) buah Taman Kanak-kanak (TK), 2 (dua) buah Sekolah Dasar Negeri (SDN), 3 (tiga) buah Pondok Pesantren. Sedangkan sarana kesehatan yang ada adalah 1 (satu) buah Puskesmas Pembantu dan tiap-tiap Dusun ada seorang Bidan Desa. Dan sarana ibadah yang ada di Desa Jombok adalah tiap-tiap Dusun memiliki 1 (satu) buah masjid dan 4 (empat) *mushola*.

Sarana jalan yang ada adalah kurang-lebih sekitar 20 (dua puluh) kilometer dimana semua jalan tersebut beraspal jalan, kemudian untuk jalan-jalan masuk pemukiman penduduk berupa Paving. Sarana air bersih yang ada adalah sumur-sumur bersih dari semua warga. Setiap keluarga memiliki sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka.

Pada masyarakat Jombok, keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan adanya keturunan dalam suatu keluarga. Suatu keluarga akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melestarikan keturunannya. Anak merupakan anugerah yang ditunggu dalam suatu keluarga. Karena keberadaan anak merupakan wujud dari keberlangsungan sebuah keluarga.

Anak sebagai ahli waris menjadi alasan pertama dan utama seseorang membentuk keluarga, antara suami dan istri membangun keluarga untuk

memperoleh anak sebagai penerus keturunan dan ahli waris mereka. Dimana macam-macam anak yaitu:

a. Anak sah

Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyatakan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”⁶⁵.

b. Anak kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya⁶⁶.

c. Anak yang diakui

Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah. Kedudukan anak yang secara sah diakui hukum adalah sama dengan anak sah⁶⁷.

d. Anak luar kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan yuridis dengan bapak biologisnya, sekalipun bapaknya mengakui bahwa dia adalah anaknya. Jika tidak atau belum dilakukan perkawinan secara sah, maka anak luar kawin ini bukanlah anak sah⁶⁸.

e. Anak adopsi

Anak adopsi atau anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, tetapi ada juga orang tua mengangkat anaknya sendiri karena suatu alasan⁶⁹.

⁶⁵ Dominikus Rato, 2011, *Op Cit.* hlm. 143

⁶⁶ Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Loc cit*, Hlm. 67

⁶⁷ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* hlm. 151

⁶⁸ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* hlm. 153

⁶⁹ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* hlm. 158

f. Anak tiri

Anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami istri bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan di dalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak⁷⁰.

g. Anak piara

Anak piara adalah anak orang lain atau anggota kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas dasar rasa belas kasihan. Anak piara wajib tinggal serumah dengan orang tua piaranya, serta wajib pula member bantuan tenaga kerja kepada keluarga orang tua piara⁷¹.

h. Anak *incest*

Anak *incest* adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat-istiadat atau hukum adat. Anak *incest* merupakan anak yang lahir dari hubungan darah yang terlalu dekat dan dilarang oleh hukum agama atau hukum adat⁷².

i. Anak *linggo*

Anak *linggo* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan suami dan diakui sah sebagai darah daging dari suaminya. Anak yang demikian memiliki hubungan hukum dengan sang ayah yuridisnya karena kebutuhan akan seorang ahli waris yang akan meneruskan garis keturunan sang ayah yuridis, bukan ayah biologisnya⁷³.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Seorang anak angkat baru dapat dikatakan sebagai anak angkat apabila orang tua angkatnya memandang anak itu secara lahir dan batin sebagai anak keturunannya sendiri. Orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri, atau hubungan

⁷⁰ Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Loc cit*, hlm. 77

⁷¹ Dominikus Rato, 2011, *Ibid*. hlm. 168

⁷² Dominikus Rato, 2011, *Ibid*

⁷³ Dominikus Rato, 2011, *Ibid*. Hlm.169

anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung sendiri dengan orang tua kandungnya. Adapun sebab-sebab atau alasan-alasan mengangkat seorang anak yaitu⁷⁴:

1. Rasa belas kasihan terhadap anak yang terlantar karena orang tuanya tidak mampu untuk memeliharanya;
2. Tidak mempunyai anak, karena ingin mempunyai anak maka diangkatlah seorang anak untuk dijadikan sebagai anaknya sendiri dan untuk menjaga orang tua angkat kelak dihari tuanya;
3. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
4. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan.

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), akan tetapi ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, biasanya anak keponakan sendiri baik laki-laki atau perempuan berdasarkan alasan (Soepomo, 2003:104):

1. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat;
2. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu;
3. Berhubung dengan kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak akan mendapat anak sendiri;
4. Mungkin pula untuk mendapat bujang dirumah yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Pada masyarakat Desa Jombok Kabupaten Jombang, proses pengangkatan anak dilakukan secara adat Jawa, tanpa meminta surat penetapan pada pengadilan. Mereka menganggap bahwa hanya dengan dilakukan dihadapan fungsionaris hukum adat setempat, mengitankan dan menikahkan si anak, mereka sudah merupakan orang tua angkat dari anak tersebut. Ketiga hal itu dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar atau para tetangga bahwa telah

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*,. Jakarta: Sumur Bandung. Hlm. 80

dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu adanya suatu pengangkatan anak pada keluarga mereka. Dengan kata lain bahwa masyarakat sekitar dijadikan sebagai saksi atas suatu perbuatan hukum yang terjadi.

Mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tuanya ialah bahwa anak angkat menerima air dari dua sumber, yang artinya disamping anak angkat itu berhak menerima barang dari harta *gono-gini* orang tua angkatnya, ia juga tetap menjadi ahli waris orang tua asalnya sendiri. Jadi terhadap orang tua kandung anak angkat hak mewarisinya tidak lenyap. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 Nomor 37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta *gono-gini* (harta pencaharian) dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali jika harta *gono-gini* tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan kamar ke III *Raad van Justitie* tanggal 25 Mei 1939 bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlahnya yang menurut keadaan dianggap adil. Hal ini juga sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 24 Mei 1958, Nomor 82 K/Sip/1957 yang menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewaris harta pusaka orang tua angkat, harta pusaka kembali pada keturunan darah.

3.1.1 Anak angkat pertama yang hanya diangkat secara adat

Pada masyarakat Jawa pengangkatan anak sering kali mempunyai latar belakang untuk memperoleh keturunan. Ada yang berfungsi sebagai pemancing yaitu dilakukan oleh keluarga yang sudah lama kawin tetapi belum juga melahirkan anak, maka pengangkatan anak berfungsi sebagai pemancing. Tetapi, jika sudah ada anak kandung, kemudian mengangkat anak orang lain, terutama dari kalangan sendiri hal itu bisa saja bermotifkan belas kasihan karena orang tua kandung anak yang diangkat tersebut secara ekonomis termasuk golongan kurang mampu⁷⁵. Pengangkatan anak dimaksudkan untuk mengangkat derajat dari anak yang akan diangkat tersebut. Jadi kedudukan anak angkat di Jawa tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung atau menggantikan kedudukan anak

⁷⁵ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* Hlm. 155

kandung serta tidak dimaksudkan untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya⁷⁶.

Seperti pada salah satu pasangan suami istri di Jombok ada yang tidak memiliki anak. Sang suami bernama Bapak Tariso dan sang istri bernama Ibu Tumpuk. Pernikahan mereka sudah berjalan 2 (dua) tahun, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak untuk melengkapi pernikahan mereka. Ibu Tumpuk merupakan anak pertama dari tiga (3) bersaudara. Pada tahun 1954 Ibu Surateni yang merupakan adik dari ibu Tumpuk dikabarkan mengandung seorang anak, dan sang suami dari ibu Surateni sudah jarang pulang. Oleh karena itu Pak Tariso dan ibu Tumpuk berniat akan mengangkat anak yang dikandung oleh ibu Surateni yang sudah ditinggalkan oleh suaminya tersebut. Pada akhir tahun 1954, lahirlah seorang anak laki-laki dari Ibu Surateni, kemudian anak tersebut diberi nama Suradi⁷⁷.

Mereka mengangkat Suradi, yaitu anak dari ibu Surateni sejak masih bayi, Perayaan adat jawa mulai dari Sepasaran, Selapanan, Telonan Bayi, Pithonan, Setahunan, bahkan urusan Sekolah, Khitanan sampai dengan pernikahan, semua sudah dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh dari bapak Tariso dan ibu Tumpuk. Setelah menikahpun, Suradi masih dibekali satu unit mobil Pick up merk Mitsubishi dan satu petak sawah untuk kelangsungan hidupnya⁷⁸. Mereka mengangkat Suradi sebagai anak dilakukan dengan terang, yaitu dilakukan dihadapan fungsionaris hukum adat setempat, dikhitankan dan dinikahkan.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak Tariso dan ibu Tumpuk tidak lain adalah untuk menyejahterakan anak tersebut, supaya mendapatkan kehidupan yang layak. Setelah Suradi menikah, dia tinggal dikediaman dari istrinya dan membuat rumah di sana. Suradi masih sering berkunjung ke rumah orang tua angkatnya, karena jaraknya juga tidak begitu jauh dari rumahnya. Selain itu Suradi juga masih berhubungan dengan ibu Kandungnya, yaitu ibu Surateni,

⁷⁶ Dominikus Rato, 2011, *Ibid.* hlm. 158

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Surateni, pada tanggal 12 Mei 2015

⁷⁸ *Ibid*

karena sesuai dengan asas pengangkatan anak adat Jawa, bahwa anak angkat tidak memutuskan hubungan dengan ibu kandungnya⁷⁹.

3.1.2 Anak angkat kedua yang diangkat secara adat dan melalui penetapan pengadilan

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Bagi umat Islam di Indonesia, apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam karena definisi tentang pengangkatan anak masih sesuai dengan konsep yang ada dalam hukum Islam.

Begitu juga dengan anak angkat yang kedua dari pasangan Bapak Tariso dan Ibu Tumpuk yang bernama Katmiyono. Proses pengangkatannya dilakukan secara adat dan juga dengan Penetapan di Pengadilan Negeri, agar anak yang diangkat mempunyai kepastian hukum.. Dia diangkat oleh keluarga bapak Tariso ketika Suradi berusia 10 tahun, dia merupakan anak dari seorang pengemis. Pada waktu ibu Tumpuk berjualan kedelai di pasar, ada seorang ibu-ibu yang mengemis bersama dengan anaknya yang saat itu masih kecil kira-kira berusia 7 (tujuh) bulan dan digendong oleh ibunya. Ibu Tumpuk merasa iba dan kasian kepada anaknya. Akhirnya ibu Tumpuk meminta izin kepada ibunya agar anaknya tersebut diijinkan ikut dengan ibu Tumpuk. Sejak saat itu si Katmiyono tidak pernah berjumpa dengan ibu kandungnya lagi⁸⁰.

Pada saat Katmiyono ikut ibu Tumpuk dan bapak Tariso, dia disekolahkan, dikhitankan dan dinikahkan. Katmiyono tetap tinggal bersama

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dipo, Tetangga Dekat dari Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk, Pada Tanggal 13 Mei 2015

dengan mereka meskipun dia sudah menikah, dengan alasan menemani orang tua angkatnya yang sudah tua. Katmiyono juga dibekali satu petak sawah yang luasnya sama dengan yang diberikan kepada Suradi serta 1 unit mobil pick up⁸¹.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 22/Pdt.P/2007/PN.Kdi, sesaat setelah bapak Tariso meninggal dunia, ibu tumpuk mengajukan permohonan untuk penetapan Katmiyono sebagai anak angkatnya yang sah ke pengadilan. Hal itu dilakukan oleh Katmiyono tanpa sepengetahuan dari kakak angkatnya Suradi. Meskipun saksi-saksi yang ada dalam penetapan tersebut merupakan warga dari desa lain, bukan dari tetangga ataupun perangkat desa setempat. Ibu tumpuk pun tidak pernah menyinggung mengenai penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak Katmiyono semasa hidupnya kepada Suradi ataupun kepada keluarga yang lain. Baru sesaat sebelum bergulir ke pengadilan Suradi mengetahui bahwa Katmiyono memiliki Penetapan Pengadilan sebagai anak angkat Ibu Tumpuk⁸².

3.2 Pembagian harta waris orang tua angkat kepada anak angkat

Apabila seseorang wafat maka disebagian besar lingkungan masyarakat di Indonesia menjadi masalah bagaimana harta warisan akan dibagi kepada para waris. Selama pembagian warisan itu berjalan baik, rukun dan damai diantara para ahli waris, maka tidak diperlukan adanya campur tangan dari orang luar keluarga yang bersangkutan. Campur tangan dari orang luar diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi seret dan tidak lancar⁸³.

Hukum waris adat mengenal asas *kesamaan hak milik* berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu. Diberbagai

⁸¹ Ibid

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Suradi pada tanggal 11 Mei 2015

⁸³ Hilman Hadikusuma, 2003, *Op Cit*, Hlm. 105

daerah sebagaimana halnya dikalangan masyarakat adat Jawa cara pembagian dikatakan ada dua kemungkinan, yaitu⁸⁴:

1. Dengan cara *segendong sepikul*, artinya bagian anak laki-laki duakali dari bagian anak perempuan,
2. Dengan cara *daun-daun kupat*, artinya anak laki-laki dan bagian perempuan berimbang sama.

Ada beberapa cara pelaksanaan pembagian harta warisan yaitu:

- a. Harta warisan dibagi sama rata dalam pengertian bahwa setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing. Pembagian sama rata tidak berarti sama jumlahnya sebagaimana pengertian matematis. Pengertian sama rata dalam konteks masyarakat adat adalah setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing, sedangkan besar kecilnya tidak menjadi persoalan. Sebab dalam pembagian harta warisan bukanlah jumlah atau yang dapat dihitung secara matematis, melainkan sesuai asas kepatutan berdasarkan musyawarah mufakat.
- b. Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang secara matematis lebih sempit tetapi terletak pada lokasi yang strategis, maka hal itu berarti sama dengan bagian anak yang tanahnya lebih luas tetapi pada letak kurang strategis. Jika seorang anak mendapatkan sebidang tanah yang lebih sempit daripada saudaranya yang lain dengan letak yang sama-sama kurang strategis, maka anak yang bagiannya lebih sedikit/kecil itu akan ditambah dengan tegalan, pekarangan, pohon atau hewan ternak sehingga bagian masing-masing menjadi seimbang (bukan sama).
- c. Jika ada sisa tanah, amak tanah ini dikerjakan oleh orang tua untuk bekal hidup mereka di hari tua sebelum meninggal dunia. Tanah sisa ini kelak jika orang tua meninggal dapat dilakukan pembagian lagi dengan model sebagai berikut:
 1. Jika tanah itu tidak cukup untuk untuk dibagi, maka tanah dapat dikelola bersama-sama,
 2. Dijual dan hasilnya dibagi sama rata,

⁸⁴ Hilman Hadikusuma, 2012, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, hlm 106

3. Dikerjakan secara bergantian,
4. Diserahkan kepada salah satu ahli waris atau orang lain yang merawat orang tua mereka sejak sakit hingga meninggal dunia. Tanah demikian pada masyarakat Osing di Banyuwangi disebut *tirka mayit*.

Menurut Hilman Hadikusuma anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya dengan melihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu, pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut⁸⁵:

- a. Tidak mempunyai keturunan,
- b. Tidak ada penerus keturunan,
- c. Menurut adat perkawinan setempat,
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan,
- e. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan,
- f. Kebutuhan tenaga kerja.

Putusan Landraad Purworejo Tanggal 25 Agustus 1937 menetapkan bahwa barang pencaharian dan barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal kembali pada saudara-saudara peninggal harta jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak kandung. Selain itu merujuk pada Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 24 Mei 1958, Nomor 82 K/Sip/1957 yang menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta pusaka orang tua angkat, harta pusaka kembali pada keturunan darah. Dapat pula merujuk pada putusan lain yang intinya sama diantaranya adalah Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 15 Juli 1959, Reg. Nomor 182 K/Sip/1959 dan Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 13 April 1978 Nomor 1002 K/Sip/1976.

Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Juli 1973 Nomor 102 K/Sip/1972 ialah menurut hukum adat yang berlaku, anak angkat berhak mewarisi harta *gono-gini* orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris daripada saudara orang tua angkatnya. Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 12 Agustus 1972 Nomor 140 K/Sip/1972 menyatakan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggalkan dua orang janda dan seorang anak

⁸⁵ Hilman Hadikusuma, 2012, *Ibid*, hlm 79

angkat adilnya dibagi antara ketiga ahli waris tersebut dengan masing-masing mendapat 1/3 bagian.

Pada keluarga bapak Tariso dan ibu Tumpuk pada saat mengangkat Suradi merupakan keluarga yang sederhana dan belum mempunyai harta benda, hanya rumah tinggal yang mereka tempati. Akan tetapi Bapak Tariso merupakan sosok yang ulet dalam bekerja. Sejak saat itu mata pencaharian utama mereka adalah berdagang sampai bisa mempunyai berpetak-petak sawah, belasan hewan ternak, dua rumah, satu unit mesin bajak sawah dan 3 unit mobil⁸⁶. Semua itu merupakan harta gono-gini dari pasangan Bapak Tariso dengan Ibu Tumpuk, karena harta itu diperoleh selama mereka menjadi pasangan suami istri, jadi semua harta mereka berhak untuk dimiliki oleh anak angkat mereka.

Selain harta yang di berikan kepada kedua anak angkatnya setelah mereka menikah, yaitu masing-masing 1 petak sawah dan 1 unit mobil pick up. Bapak Tariso masih mempunyai beberapa petak sawah atas nama bapak Tariso sendiri dan atas nama ibu Tumpuk. Selain sawah, ada juga dua rumah pekarangan, 1 unit mesin bajak sawah serta 1 unit mobil station merk Mitsubishi serta belasan ekor sapi yang tersebar di wilayah tersebut⁸⁷.

Salah satu rumah pekarangan yang dimiliki oleh bapak Tariso merupakan rumah pekarangan yang sudah tidak ditempati lagi. Rumah yang sudah tidak terpakai tersebut dibagi menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada Suradi dan satu bagian lagi diberikan kepada Katmiyono. Pada masa bapak Tariso dan Ibu Tumpuk masih hidup, mereka tidak pernah membeda-bedakan antara kedua anaknya tersebut. Bapak Tariso dan Ibu Tumpuk memegang asas persamaan hak, yaitu asas dalam pembagian warisan dimana semua ahli waris mendapatkan pembagian yang sama besarnya, baik itu anak lelaki atau anak wanita, anak sulung atau anak bungsu semuanya mempunyai hak yang sama. Misalnya, apabila salah satu anaknya diberi satu petak sawah maka anak yang satu lagi juga diberi satu petak sawah. Mereka berkeinginan bahwa semua hartanya dibagi dua untuk dua anak angkatnya tersebut. Tetapi setelah bapak Tariso dan ibu Tumpuk

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Suradi pada tanggal 11 Mei 2015

⁸⁷ Ibid

meninggal dunia, semua keinginan mereka tidak pernah terjadi. Dengan status Katmiyono yang memiliki penetapan anak angkat dari pengadilan, katmiyono berniat untuk menguasai semua harta peninggalan keluarga Bapak Tariso⁸⁸.

3.3 Timbulnya Sengketa Dan Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, dapat mengganggu hubungan di antara mereka⁸⁹.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”⁹⁰.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai. Tidak hanya terbatas pada para pihak yang bersengketa tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris. Masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah. Tetapi yang mereka kehendaki adalah persengketaan itu berhasil diselesaikan dengan damai, sehingga kerukunan keluarga dapat dikembalikan seperti semula⁹¹.

Jalan penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan jalan musyawarah. Bisa musyawarah terbatas dalam lingkungan anggota keluarga sendiri atau musyawarah kerabat. Selama kepentingan kerukunan dan rasa kekeluargaan masih ideal di dalam kehidupan yang bersangkutan, maka seberapa besar perselisihan akan dapat diselesaikan dengan rukun dan damai⁹².

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Rachmadi Usman, 2013, *Op Cit*, Hlm. 3

⁹⁰ Rachmadi Usman, 2013, *Ibid*, hlm. 5

⁹¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Op Cit*, Hlm. 116

⁹² Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*

Di dalam musyawarah keluarga itu pimpinan pertemuan mengemukakan masalah yang menjadi persengketaan dengan didahului oleh petunjuk nasihat betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian hidup kekeluargaan. Rasa malu, harga diri selalu dikemukakan lebih dahulu, malu terhadap keluarga tetangga. Betapa malunya apabila sengketa keluarga karena warisan sampai di bawa keluar rumah, apalagi dilihat didengar orang banyak dimuka pengadilan⁹³. Karena besarnya rasa malu antara yang satu dengan yang lain, maka penyelesaiannya tidak berlarut-larut sebagaimana dihadapan sidang pengadilan negeri.

Kelemahan dalam penyelesaian sengketa waris adalah apabila diantara anggota keluarga yang bersangkutan banyak dipengaruhi oleh faktor kepentingan pribadi dan kebendaan. Apabila jalan damai melalui musyawarah keluarga telah mengalami kegagalan, maka kemudian perkaranya dibawa ke pengadilan agama atau pengadilan negeri⁹⁴.

Dimasa sekarang banyak yang berpendapat bahwa membawa sengketa warisan ke Pengadilan Negeri sesungguhnya bukan untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal itu bertujuan untuk mencari jalan keadilan menurut perundang-undangan, dan yurisprudensi. Begitu pula apabila dibawa ke Pengadilan Agama, berarti mencari jalan keadilan menurut hukum Islam. Segala sesuatunya didasarkan pada pertimbangan dan keputusan yang belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan⁹⁵.

Pada keluarga bapak Tariso dan ibu Tumpuk, permasalahan mulai terjadi setelah bapak tariso meninggal. Banyaknya harta peninggalan yang masih atas nama bapak Tariso membuat ibu tumpuk untuk mengurus semua harta yang masih atas nama bapak Tariso beralih ke ibu Tumpuk. Dengan ditemani Katmiyono, Ibu Tumpuk mengurus balik nama sertifikat ke salah satu notaris di Kediri, semua berkas termasuk sertifikat-sertifikat asli atas nama bapak Tariso diserahkan ke Notaris tersebut.

⁹³ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*, Hlm. 117

⁹⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*

⁹⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*, Hlm. 119

Permasalahan timbul ketika berkas-berkas dari Notaris memerlukan pengesahan dari perangkat desa setempat, semua perangkat desa termasuk Kepala Desa tidak mau menandatangani berkas-berkas tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Akhirnya Pejabat Notaris memperkenalkan seorang Pengacara kepada Ibu Tumpuk untuk membantu kelancaran proses pengurusan balik nama. Merasa kesulitan mendapatkan tanda tangan berkas dari perangkat setempat, Ibu Tumpuk menyuruh Suradi untuk membantu proses pengurusan balik nama sertifikat dengan melakukan pendekatan dengan Kepala Desa setempat namun akhirnya gagal juga. Ketika Suradi mendapat kesempatan mengantar Ibu Tumpuk ke Notaris yang mengurus, pejabat Notaris menanyakan status dari Suradi. Lalu Suradi menjelaskan bahwa dia merupakan anak angkat dari Ibu Tumpuk juga sama seperti Katmiyono yang selalu mengantar Ibu Tumpuk sebelumnya. Lalu pejabat notaris tersebut menyarankan kepada Suradi untuk mengurus Surat Adopsi seperti yang disarankan juga kepada Katmiyono beberapa kesempatan sebelumnya. Suradi pun mengikuti anjuran dari pejabat notaris tersebut dan segera mengurusnya dengan meminta bantuan Pengacara. Ketika proses sampai di kantor Kepala Desa, perangkat terkait dan Kepala Desa tidak berkenan untuk membuatkan berkas pengangkatan adopsi Suradi oleh Ibu Tumpuk. Kepala Desa beserta jajarannya beralasan bahwa nantinya akan banyak keponakan-keponakan dari Ibu Tumpuk dan Bapak Tariso yang akan keberatan apabila mengakui Suradi sebagai anak Adopsi dari Ibu Tumpuk. Mengetahui tidak memungkinkannya mengurus adopsi dengan situasi perangkat desa setempat yang demikian, Suradi akhirnya mengurungkan niatnya untuk membuat surat Adopsi seperti yang dimiliki Katmiyono. Timbul pertanyaan besar dalam diri Suradi, dirinya saja tidak bisa melewati proses pengurusan surat adopsi di kantor Kepala Desa, tapi kenapa Katmiyono bisa memiliki Surat adopsi?. Baru setelah ada salah satu keluarga yang mendapatkan copian Penetapan Pengadilan mengenai pengangkatan Katmiyono sebagai anak angkat dari Ibu Tumpuk, diketahui bahwa saksi-saksi yang ada dalam Penetapan tersebut merupakan warga dan Perangkat Desa lain bukan warga dan Perangkat Desa setempat).

Ketika pengurusan balik nama sertifikat oleh ibu Tumpuk masih dalam proses menunggu sidang Pengadilan, dua minggu sebelum sidang Ibu Tumpuk meninggal dunia. Setelah beberapa hari Ibu Tumpuk meninggal, Suradi sudah berkomunikasi dengan Katmiyono agar harta peninggalan dari Bapak Tariso dan Ibu Tumpuk sebaiknya dibagi rata berdua tetapi Katmiyono tidak merespon permintaan Suradi tersebut⁹⁶.

Setelah lepas tujuh hari peringatan meninggalnya Ibu Tumpuk, Suradi menanyakan bagaimana kelanjutan proses pengurusan balik nama sertifikat yang dilakukan Ibu Tumpuk ke Notaris dan berniat untuk mengambil sertifikat asli yang ada di Notaris tersebut. Tetapi Pejabat Notaris tersebut mengatakan bahwa berkas-berkas sertifikat asli yang diserahkan Ibu Tumpuk tidak akan diserahkan kepada siapapun, melainkan akan diserahkan ke Pengadilan. Mengenai kapan penyerahannya masih belum tahu.

Mengetahui pernyataan dari Pejabat Notaris tersebut, Suradi langsung berinisiatif menemui Pengacara yang mendampingi Ibu Tumpuk selama mengurus balik nama sertifikat tersebut dan menanyakan perihal kelanjutan proses pengurusannya. Pengacara itupun mengatakan bahwa orang yang berhak untuk melanjutkan sidang kepengurusan sertifikat tersebut adalah Katmiyono, karena hanya Katmiyono lah yang merupakan anak angkat yang sah dari Ibu Tumpuk. Pengacara itupun menunjukkan Penetapan Pengadilan yang menyebutkan bahwa Katmiyono adalah anak angkat yang sah dari keluarga Bapak Tariso dan Ibu Tumpuk. Setelah dari pengacara tadi, Suradi langsung menemui pengacara yang sebelumnya pernah membantu mengurus Surat Adopsi dan menceritakan perihal adanya gelagat tidak baik dari Katmiyono dan Pengacaranya yang ingin menguasai semua harta peninggalan keluarga Bapak Tariso dan Ibu Tumpuk⁹⁷.

Mendengar apa yang disampaikan oleh Suradi, termasuk rencana Pejabat Notaris yang akan menyerahkan semua sertifikat asli ke Pengadilan, Pengacara tersebut lalu membentuk tim yang terdiri dari 4 orang pengacara. Setelah beberapa hari, Pengacara Suradi mendapat informasi bahwa Notaris akan menyerahkan

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Suradi pada tanggal 11 Mei 2015

⁹⁷ Ibid

berkas-berkas pada tanggal 20 Juli 2010 dan Notaris tersebut akan digugat oleh Katmiyono pada tanggal 21 Juli 2010.

Adapun sebagian isi dari dasar dan alasan Hukum Penggugat adalah:

1. Bahwa, Penggugat adalah anak angkat dari suami istri Tariso dengan Tumpuk sebagaimana penetapan dari pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.22/Pdt.p/2007/PN.Kdi, tertanggal 5 Juli 2007.
2. Bahwa dalam perkawinannya Tariso dengan Tumpuk sejak tanggal 14-1-1952 sampai keduanya meninggal dunia tidak mempunyai anak kandung satupun, kecuali seorang anak angkat yaitu penggugat yang diambil sebagai anak angkat sejak masih bayi berumur 3 bulan.
3. Bahwa, sepeninggal Pak Tariso (suami) Bu Tumpuk selaku janda yang sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum Pak Tariso bermaksud membalik nama tanah-tanah yang merupakan barang gono-gini antara Pak Tariso dengan Bu Tumpuk yang di dalam sertipikat semua masih atas nama Pak Tariso untuk selanjutnya dibalik nama menjadi atas nama Bu Tumpuk.
4. Bahwa, belum sampai proses balik nama sertipikat tersebut selesai tetapi Bu Tumpuk selaku Pemohon telah kedahuluhan meninggal dunia karena sakit, yaitu pada tanggal 08 Juni 2010, sehingga proses balik nama sertipikat tersebut berhenti demi hukum.
5. Bahwa, dengan meninggalnya orang tua angkat Penggugat tersebut, maka secara hukum Penggugat adalah sebagai ahli waris dan untuk itu menurut hukum berhak atas barang-barang peninggalannya yang kesemuanya adalah barang gono-gini orang tua angkat dan saat sekarang telah dikuasai oleh Penggugat.
6. Bahwa, sejak meninggalnya ibu angkat Penggugat pada tanggal 8 Juni 2010 sampai dengan sekarang, semua surat-surat atas tanah masih berada dan dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat telah meminta baik-baik tetapi tanpa alasan yang jelas pihak Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat sebagai orang yang paling berhak.
7. Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan tidak mau dengan sukarela menyerahkan surat-surat dan sertipikat hak milik atas

nama Tariso tersebut diatas kepada pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan dapat merugikan pihak Penggugat.

8. Bahwa, kerugian Penggugat adalah tidak bisa menggunakan sertipikat-sertipikat tersebut dan secara moril Penggugat sangat tertekan karena secara tidak langsung Penggugat telah dianggap orang luar, bukan ahli waris dan tidak berhak atas barang gono-gini peninggalan almarhum Pak Tariso dengan almarhumah Bu Tumpuk sebagai orang tua angkat Penggugat. Karena rasa tertekan dan malu tersebut berlaku juga di masyarakat sekitar dan terbukti sudah banyak orang-orang yang tidak berhak telah mencoba menguasai barang-barang gono-gini peninggalan orang tua angkat Penggugat tersebut.
9. Bahwa, patut diduga perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan dengan sukarela semua Sertipikat Hak Milik tersebut dan surat-surat lainnya akan disalah gunakan, maka untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan pihak Penggugat lebih lanjut, maka sudah selayaknya apabila terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Tariso dan surat-surat lainnya tersebut dilakukan sita revindicatoir (revindicatoir beslag).

Mengetahui hal itu, tim pengacara Suradi merencanakan untuk mengajukan Gugatan Intervensi. Adapun sebagian isi dari dasar serta alasan hukum diajukannya Gugatan Intervensi ini adalah:

1. Bahwa tidak benar jika Penggugat Asal (Katmiyono) mendalilkan dia adalah anak angkat Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk;
Karena semasa hidupnya Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk hanya pernah mengangkat Penggugat Intervensi (Suradi) sebagai anak angkat, yang merupaka keponakan dari Alm. Tumpuk dan juga merupakan anak kandung dari Surateni yang dilakukan dengan cara adat sejak kandungan Surateni berusia 3 (tiga) bulan (mulai telonan, tingkepan, brokohan, sepasaran, selapanan, telonan bayi, pithonan, setahunan, khitanan sampai dengan pernikahan) semua sudah dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk;
Bahkan dengan diangkatnya Suradi sebagai anak angkat, Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk pernah memberi beberapa bidang tanah kepada Suradi.

2. Bahwa selain mengangkat seorang keponakannya yang bernama Suradi sebagai anak angkat, Alm. Tumpuk juga mempunyai 6 (enam) saudara kandung, yaitu: Sahad, Sahidan, Sulkan, Surateni, Bahno, Masenah; Sedangkan Alm. Tariso tidak mempunyai sanak saudara sama sekali.
3. Bahwa Katmiyono (Penggugat Asal) menyatakan dirinya sebagai Anak Angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.22/Pdt.P/2007/PN.Kdi, tanggal 5 Juli 2010 adalah sebenarnya bukan anak angkat dari Alm. Tariso dan Alm Tumpuk; Penggugat Asal (Katmiyono) yang pada waktu itu berusia 7 (tujuh) bulan adalah anak dari seorang gelandangan peminta-minta di Pasar Badas, Kabupaten Kediri, ketika itu Alm. Tumpuk berjualan kedelai, kemudian karena kasihan oleh Alm. Tumpuk diajak pulang untuk diberi makan, mandi, dan diberi ganti baju.
4. Bahwa selanjutnya karena tidak pernah jelas asal-usul dan orang tuanya, maka atas pertimbangan kemanusiaan dari Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk, penggugat Asal (Katmiyono) dipekerjakan untuk membantu segala pekerjaannya tetapi hanya sebatas itu dan bukan sebagai anak angkat dan tidak pernah diangkat sebagai anak, Karena Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk sudah mengangkat anak yaitu Suradi.
5. Bahwa patut kiranya juga diduga pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Asal (Katmiyono) terhadap Tergugat Asal, hanyalah untuk mendapatkan dasar hukum bagi Tergugat agar penyerahan Sertipikat atas nama Tariso kepada Penggugat dapat dilakukan sah secara hukum, sehingga dikhawatirkan akan terjadi suatu “konspirasi hukum” di dalam proses mediasi pada awal persidangan antara Penggugat dan Tergugat; Oleh karenanya wajar kiranya gugatan Intervensi ini dapat diperiksa dan dikabulkan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Reg. No. 64/Pdt.G/2010/PN.Kdi member kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Proses Mediasi.
6. Bahwa patut kiranya, dikhawatirkan Sertipikat Alm. Tariso yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Asal akan disalahgunakan atau dialihkan

kepada Penggugat Asal dan / atau kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak, sehingga kepentingan dan hak-hak dari Penggugat Intervensi serta Ahli Waris Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk lainnya akan dirugikan;

Maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan Sita Revindicatoir terhadap Sertipikat atas nama Alm. Tariso yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Asal.

7. Bahwa patut pula kiranya diduga, Penggugat Asal (Katmiyono) yang saat ini berupaya menguasai Sertipikat tanah yang merupakan peninggalan Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk, juga akan berupaya untuk menguasai, mengalihkan dan / atau menyalahgunakan obyek fisik tanahnya; Untuk itu, guna menjamin hak dan kepentingan dari Penggugat Intervensi serta Ahli Waris Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk lainnya, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Obyek Fisik Tanah yang Sertipikatnya saat ini menjadi Obyek Sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

Setelah adanya Gugatan Intervensi dari Bapak Suradi, Hakim memutuskan untuk melakukan proses Mediasi antara Penggugat Asal, Tergugat Asal, dan Penggugat Intervensi. Pada proses Mediasi tersebut mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu, dengan jalan damai. Dan sebagian dari persetujuan mereka adalah:

1. Bahwa Katmiyono dan Suradi telah saling mengakui bahwa Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk adalah pasangan suami istri yang semasa hidupnya tidak dikaruniai anak kandung namun telah mengangkat Suradi dan Katmiyono sebagai anak angkat.
2. Bahwa karena Suradi dan Katmiyono adalah anak angkat dari Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk maka mereka berhak mewarisi dan selanjutnya sepakat untuk membagi harta gono-gini peninggalan Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perdamaian No 3, tertanggal 1 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan Notaris.

3. Bahwa mengenai pembagian dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh Suradi dan Katmiyono, maka tidak ada keberatan antara kedua belah pihak dan saling menerima satu sama lain.
4. Bahwa dengan adanya kesepakatan pembagian harta gono-gini peninggalan Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk tersebut, maka Suradi dan Katmiyono juga telah sepakat dan bersedia untuk membagi Sertipikat Hak Milik atas nama Tariso.
5. Bahwa dengan adanya kesepakatan yang telah terjadi antara Katmiyono dan Suradi, maka Tergugat yang saat ini memegang Sertipikat Hak Milik atas nama Tariso tersebut bersedia untuk menyerahkan sertipikat itu kepada Katmiyono dan Suradi sesuai bagiannya masing-masing;
Dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
 - a. Katmiyono dan Suradi bersedia menandatangani tanda terima berkas penyerahan sertipikat pada saat Katmiyono dan Suradi menerima penyerahan Sertipikat Hak Milik atas nama Tariso dari Tergugat.
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab secara hukum baik pidana maupun perdata terhadap pembagian harta gono-gini peninggalan Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk yang dilakukan oleh Katmiyono dan Suradi.
6. Bahwa sejak saat diserahkannya Sertipikat atas nama Tariso kepada Katmiyono dan Suradi, maka perkara ini dianggap telah selesai dan Tergugat tidak lagi mempunyai tanggung jawab hukum terhadap Sertipikat tersebut selanjutnya segala akibat hukum terhadap pembagian fisik tanah gono-gini Alm. Tariso dan Alm. Tumpuk bukan menjadi tanggung jawab Tergugat.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Anak angkat yang diangkat secara adat Jawa dilakukan dengan terang, yaitu dilakukan dihadapan fungsionaris hukum adat setempat, dikhitankan dan dinikahkan. Anak angkat yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimaksudkan agar anak yang diangkat mempunyai kepastian hukum. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak Tariso dan ibu Tumpuk tidak lain adalah untuk menyejahterakan anak tersebut, supaya mendapatkan kehidupan yang layak. Mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tuanya ialah bahwa anak angkat menerima air dari dua sumber, yang artinya disamping anak angkat itu berhak menerima barang dari harta *gono-gini* orang tua angkatnya, ia juga tetap menjadi ahli waris orang tua asalnya sendiri.
2. Pada masa bapak Tariso dan Ibu Tumpuk masih hidup, mereka tidak pernah membeda-bedakan antara kedua anaknya tersebut. memegang asas persamaan hak, yaitu asas dalam pembagian warisan dimana semua ahli waris mendapatkan pembagian yang sama besarnya, baik itu anak lelaki atau anak wanita, anak sulung atau anak bungsu semuanya mempunyai hak yang sama. Misalnya, apabila salah satu anaknya diberi satu petak sawah maka anak yang satu lagi juga diberi satu petak sawah. Mereka berkeinginan bahwa semua hartanya dibagi dua untuk dua anak angkatnya tersebut.
3. Sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai. Seperti yang dilakukan oleh kedua anak angkat dari Almarhum Bapak Tariso dan Almarhumah Ibu Tumpuk, mereka akhirnya menyelesaikan masalahnya dengan jalan damai.

4.2 Saran

Sebagai sumbangan pemikiran dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hukum di masyarakat khususnya masalah tentang kedudukan anak angkat pada salah satu rumah tangga di Jombok Kabupaten Jombang. Maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, akan lebih baik apabila dalam mengangkat seorang anak dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan cara mengangkat anak secara adat dan melakukan Penetapan Pengangkatan Anak Ke Pengadilan. Hal itu dimaksudkan agar kedudukan hukum dari anak angkat itu terlindungi, dan agar anak yang diangkat mempunyai kepastian hukum.
2. Apabila melakukan pembagian harta waris, sebaiknya menggunakan asas persamaan hak, yaitu asas dalam pembagian warisan dimana semua ahli waris mendapatkan pembagian yang sama besarnya, baik itu anak lelaki atau anak wanita, anak sulung atau anak bungsu semuanya mempunyai hak yang sama.
3. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa terkait harta warisan, akan lebih baik apabila kedua belah pihak memilih menyelesaikan dengan damai, yaitu dengan cara permusyawaratan keluarga antara kedua belah pihak agar tercipta perdamaian dan tidak menjadi ricuh di waktu yang akan datang, sehingga tidak terjadi perpecahan antara keluarga.

LAMPIRAN 1 :

Berkas-berkas Wawancara Dengan Masyarakat Desa Jombok

A. Hasil Wawancara Dengan Ibu Surateni

1. Apakah benar bahwa bapak Suradi telah diangkat sebagai anak oleh keluarga bapak Tariso?

Jawab: Iya benar, Bapak Suradi telah diangkat sebagai anak oleh Bapak Tariso. Pernikahan mereka sudah berjalan 2 (dua) tahun, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak untuk melengkapi pernikahan mereka. Oleh karena itu Pak Tariso dan ibu Tumpuk berniat akan mengangkat anak yang dikandung oleh ibu Surateni yang sudah ditinggalkan oleh suaminya tersebut.

2. Siapa yang menyaksikan bahwa keluarga bapak Tariso mengangkat Suradi sebagai anak angkat?

Jawab: yang menyaksikan bahwa keluarga Bapak Tariso mengangkat Suradi sebagai anak angkat adalah semua tetangga-tetangga, dengan adanya acara adat Jawa itu.

3. Apa alasan keluarga bapak Tariso mengangkat anak bapak Suradi?

Jawab: Pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak Tariso dan ibu Tumpuk tidak lain adalah untuk menyejahterakan anak tersebut, supaya mendapatkan kehidupan yang layak.

4. Kenapa ibu Surateni memperbolehkan keluarga bapak Tariso mengangkat bapak Suradi sebagai anak angkatnya?

Jawab: Karena pada saat ibu Surateni mengandung seorang anak, dan sang suami dari ibu Surateni sudah jarang pulang. Oleh karena itu Pak Tariso dan ibu Tumpuk berniat akan mengangkat anak yang dikandung oleh ibu Surateni yang sudah ditinggalkan oleh suaminya tersebut.


5. Apa saja yang dilakukan oleh keluarga bapak Tariso yang membuktikan bahwa bapak Suradi adalah anak angkatnya?

Jawab: Perayaan adat jawa mulai dari Sepasaran, Selapanan, Telonan Bayi, Pithonan, Setahunan, bahkan urusan Sekolah, Khitanan sampai

dengan pernikahan, semua sudah dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh dari bapak Tariso dan ibu Tumpuk. Setelah menikahpun, Suradi masih dibekali satu unit mobil Pick up merk Mitsubishi dan satu petak sawah untuk kelangsungan hidupnya.

6. Bagaimana hubungan ibu Surateni dengan bapak Suradi sejak diangkat anak oleh keluarga bapak Tariso?

Jawab: Suradi juga masih berhubungan dengan ibu kandungnya, yaitu ibu Surateni, karena sesuai dengan asas pengangkatan anak adat Jawa, bahwa anak angkat tidak memutuskan hubungan dengan ibu kandungnya.



B. Hasil Wawancara Dengan Bapak Suradi

1. Sejak umur berapa bapak Suradi mengetahui bahwa bapak bukan anak kandung dari keluarga bapak Tariso?

Jawab: saya mengetahui kalau saya bukan anak kandung dari keluarga bapak Tariso kira-kira semenjak saya berumur 9 (Sembilan tahun), ketika itu saya diberitahu oleh tetangga saya bahwa ibu kandung saya adalah ibu Surateni, tapi meskipun saya mengetahuinya saya masih tetap tinggal di rumah keluarga bapak Tariso. Karena saya juga sudah menganggap keluarga bapak Tariso adalah orang tua kandung saya. Kadang-kadang saya juga bermain ke rumah ibu Surateni.

2. Bagaimana reaksi keluarga bapak Tariso ketika anda mengetahui orang tua kandung bapak?

Jawab: keluarga bapak Tariso tidak mempermasalahkan saya mengetahui keluarga kandung saya atau tidak, yang pasti mereka sudah menganggap saya sebagai anak kandung mereka juga, mereka menyayangi dan memenuhi kebutuhan saya. Mereka juga tidak mempermasalahkan ketika saya pergi ke rumah ibu kandung saya, Ibu Surateni dan menjalin hubungan baik dengan ibu kandung saya.

3. Bagaimana keluarga bapak Tariso memperlakukan anda selama berada di keluarga itu?

Jawab: keluarga Bapak Tariso sangat baik terhadap saya. Mereka memperlakukan saya layaknya anak kandung mereka sendiri.

4. Apa yang anda dapatkan selama ikut pada keluarga bapak Tariso?

Jawab: Setelah menikah, saya dibekali satu unit mobil Pick up merk Mitsubishi dan satu petak sawah untuk kelangsungan hidup saya

5. Bagaimana hubungan anda dengan adik angkat bapak?

Jawab: kalau hubungan saya dengan Katmiyono dulu sebelum orangtua angkat kami meninggal, baik-baik saja. Tetapi setelah orangtua angkat kami meninggal, dia seakan-akan tidak menganggap saya sebagai kakaknya.

6. Sejak kapan bapak mengetahui bahwa adik angkat bapak mempunyai surat pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan?

Jawab: pada saat pejabat notaris tersebut menyarankan kepada Suradi untuk mengurus Surat Adopsi seperti yang disarankan juga kepada Katmiyono beberapa kesempatan sebelumnya. Dan pejabat itu memberitahukan bahwa Katmiyono sudah memiliki Surat Adopsi.

7. Mengapa bapak tidak ikut mengurus surat pengesahan pengangkatan anak seperti yang dilakukan oleh adik angkat bapak?

Jawab: Ketika proses sampai di kantor Kepala Desa, perangkat terkait dan Kepala Desa tidak berkenan untuk membuat berkas pengangkatan adopsi Suradi oleh Ibu Tumpuk. Kepala Desa beserta jajarannya beralasan bahwa nantinya akan banyak keponakan-keponakan dari Ibu Tumpuk dan Bapak Tariso yang akan keberatan apabila mengakui Suradi sebagai anak Adopsi dari Ibu Tumpuk. Mengetahui tidak memungkinkannya mengurus adopsi dengan situasi perangkat desa setempat yang demikian, Suradi akhirnya mengurungkan niatnya untuk membuat surat Adopsi seperti yang dimiliki Katmiyono.

8. Apakah anda mengetahui semua harta peninggalan dari orang tua angkat bapak?

Jawab: iya, saya mengetahui semua harta peninggalan dari orang tua angkat saya. Ada beberapa petak sawah atas nama bapak Tariso sendiri dan atas nama ibu Tumpuk. Selain sawah, ada juga dua rumah pekarangan, 1 unit mesin bajak sawah serta 1 unit mobil station merk Mitsubishi serta belasan ekor sapi yang tersebar di wilayah tempat tinggal mereka.

9. Apa yang menyebabkan anda menyengketakan harta peninggalan dari orang tua angkat anda?

Jawab: karena ketika pengurusan balik nama sertifikat oleh ibu Tumpuk masih dalam proses menunggu sidang Pengadilan, dua minggu sebelum sidang Ibu Tumpuk meninggal dunia. Tetapi Pejabat Notaris tersebut mengatakan bahwa berkas-berkas sertifikat asli yang diserahkan Ibu Tumpuk tidak akan diserahkan kepada siapapun, melainkan akan

diserahkan ke Pengadilan. Suradi langsung berinisiatif menemui Pengacara yang mendampingi Ibu Tumpuk selama mengurus balik nama sertifikat tersebut dan menanyakan perihal kelanjutan proses pengurusannya. Pengacara itupun mengatakan bahwa orang yang berhak untuk melanjutkan sidang kepengurusan sertifikat tersebut adalah Katmiyono, karena hanya Katmiyono lah yang merupakan anak angkat yang sah dari Ibu Tumpuk. Pengacara itupun menunjukan Penetapan Pengadilan yang menyebutkan bahwa Katmiyono adalah anak angkat yang sah dari keluarga Bapak Tariso dan Ibu Tumpuk.



C. Hasil Wawancara Dengan Bapak Dipo

1. Apakah anda mengetahui siapa orang tua kandung dari Katmiyono?

Jawab: Katmiyono merupakan anak dari seorang pengemis. Pada waktu ibu Tumpuk berjualan kedelai di pasar, ada seorang ibu-ibu yang mengemis bersama dengan anaknya yang saat itu masih kecil kira-kira berusia 7 (tujuh) bulan dan digendong oleh ibunya.

2. Sejak umur berapa Katmiyono ikut di keluarga bapak Tariso?

Jawab: Pada saat diangkat oleh keluarga Bapak Tariso, umur dari Katmiyono masih kecil kira-kira berusia 7 (tujuh) bulan dan digendong oleh ibunya.

3. Ada hubungan apa keluarga bapak Tariso dengan keluarga kandung Katmiyono?

Jawab: Keluarga bapak Tariso dengan keluarga kandung Katmiyono tidak memiliki hubungan apa-apa. Ibu dari Katmiyono hanya merupakan pengemis yang kebetulan bertemu dengan Ibu Tumpuk dan Bapak Tariso.

4. Mengapa keluarga bapak Tariso mengangkat Katmiyono sebagai anak angkat yang kedua?

Jawab: Ibu Tumpuk merasa iba dan kasian kepada anaknya. Mereka merasa bahwa Katmiyono kurang terurus ketika bersama dengan ibunya. Mereka ingin lebih menyejahterakan kehidupan dari Katmiyono.

5. Bagaimana perlakuan dari keluarga bapak Tariso kepada Katmiyono?

Jawab: Perlakuan dari keluarga bapak Tariso kepada Katmiyono sangat baik, mereka menganggap bahwa Katmiyono sudah seperti anaknya sendiri.

6. Apakah anda mengetahui bahwa Katmiyono sudah memiliki surat pengangkatan anak dari pengadilan?

Jawab: Saya tidak mengetahui bahwa Katmiyono sudah memiliki surat pengangkatan anak dari pengadilan. Kalau masalah itu dia tidak pernah cerita kepada saya. Saya juga tidak pernah dijadikan sebagai saksi di Pengadilan untuk proses pengangkatan anak tersebut.

7. Apakah anda mengetahui bagaimana hubungan Katmiyono dengan keluarga bapak Tariso sebelum mereka meninggal dunia?

Jawab: Pada saat Katmiyono ikut ibu Tumpuk dan bapak Tariso, dia disekolahkan, dikhitankan dan dinikahkan. Katmiyono tetap tinggal bersama dengan mereka meskipun dia sudah menikah, dengan alasan menemani orang tua angkatnya yang sudah tua. Katmiyono juga dibekali satu petak sawah yang luasnya sama dengan yang diberikan kepada Suradi serta 1 unit mobil pick up.

8. Apakah bapak mengetahui bagaimana kehidupan Katmiyono setelah sengketa?

Jawab: iya, saya mengetahui. Setelah sengketa itu berakhir, semua harta yang diberikan oleh orang tua angkatnya sudah habis dijual. Banyak yang mengatakan bahwa Katmiyono punya banyak hutang setelah adanya sengketa itu.

LAMPIRAN 2 :

Foto-Foto Proses Wawancara dan foto-foto sebagian dari harta kekayaan yang menjadi sengketa.



Foto saat melakukan wawancara dengan Bapak Suradi



Foto saat melakukan wawancara dengan Ibu Surateni (ibu kandung dari Bapak Suradi)



Foto saat melakukan wawancara dengan Bapak Dipo (tetangga dari bapak Tariso)



Foto salah satu rumah peninggalan keluarga Bapak Tariso dan Ibu Tumpuk



Foto rumah dari bapak Tariso yang sudah tidak terpakai lagi.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.

8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 5

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 6

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

BAB II

JENIS PENGANGKATAN ANAK

Pasal 7

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 8

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;

- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 15

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Pasal 17

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Bagian Kedua**Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing****Pasal 22**

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V**BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK****Pasal 26**

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan

- e. pelatihan.

Pasal 27

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
 - b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
 - c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

Pasal 29

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

Pasal 30

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
 - b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

Pasal 31

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
 - b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 32

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

Pasal 33

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
- c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Pasal 34

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga pengasuhan;
- c. rumah sakit bersalin;
- d. praktek-praktek kebidanan; dan
- e. panti sosial pengasuhan anak.

Pasal 35

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 36

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

Pasal 37

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 39

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

Pasal 40

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik

Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Oktober 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Oktober 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak secara langsung" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sepanjang ada alasan mendesak" seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "anak memerlukan perlindungan khusus" adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang tua tunggal" adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak” yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4768

